



AHMAD, Dkk.
(Para Penggugat)

melawan

PUTUSAN SELA

Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.AM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFLAH"

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara

1. AHMAD

Umur 36 Tahun, beralamat di RT. 1 RW. 4 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Pedagang;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**

2. MUSMAN

Umur 43 Tahun, beralamat di RT. 1 RW. 4 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**

3. SOLIHIN



4. DUDUT Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 32 Tahun, beralamat di RT. 2 RW. 3 Desa Padang Jaya Kecamatan
Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

5. REMAN

Umur 48 Tahun, beralamat di RT. 4 RW. 4 Desa Marga Sakti Kecamatan

Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. SUYADI

Umur 31 Tahun, beralamat di RT. 1 RW. 4 Desa Marga Sakti Kecamatan

Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. YARI

Umur 49 Tahun, beralamat di RT. 2 RW. 3 Desa Marga Sakti Kecamatan

Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

2

8. ENJANG

Umur 55 Tahun, beralamat di RT. 4 RW. 6 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang

Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. SAKUN

Umur 40 Tahun, beralamat di RT. 4 MAL 6 Desa Padang Jaya Kecamatan

Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. KAM

Umur 32 Tahun, beralamat di RT. 4 RW. 6 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang

Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Pekerjaan Petani;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

untuk selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan
PENGGUGAT X tersebut disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT;

Yang dalam hal ini Para Penggugat tersebut memilih tempat kedudukan hukum di
kantor Kuasanya :

EDY SUGIARTO, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EDY

SUGIARTO, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jl. Timur Indah 1 Perumahan Timur Indah Permai II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;

Yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di alamat (kantor) Kuasanya :

1. **SUNARNO, S.H., M.H.**, Kepala Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;
2. **Ir. KARTIKO HARI RESPATI, M.Sc**, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Kemnakertrans, beralamat di Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan;
3. **Ir. MARULI APUL H, MA., Ph.D**, Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemnakertrans, beralamat di Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan;

3

4. **Drs. CHAIDAR MALISI**, Kepala Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian Bengkulu, beralamat di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara;
5. **BUDIMAN, S.H.**, Kepala Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;
6. **Drs. PUJIONO, M.Si**, Kepala Sub Bagian Umum Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemnakertrans, beralamat di Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan;
7. **EKANDONO SURYANTO**, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian Bengkulu, beralamat di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara;
8. **UMAR KASIM, S.H., M.H.**, Kepala Sub Bagian Pembelaan, Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;
9. **HUTRI YUSTIE ANNISA, S.H.**, Staf Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;
10. **RAMOS GURNING, S.H.**, Staf Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;
11. **RIMA PRATIWI, S.H.**, Staf Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;
12. **RIDHANTO SAKSONO, S.H.**, Staf Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua befall pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Vlaktur pada tanggal 28 November 2011 di bawah register nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.AM, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat secara bersama-sama telah membuka lahan, menguasai dan mengerjakan tanah yang sekarang ditempati masing-masing selama lebih dari 30 tahun;
2. Bahwa para Penggugat merupakan transmigran, dari pulau Jawa yang telah lama menetap di lahannya tersebut (di wilayah Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara);
3. Bahwa Tergugat telah mengklaim tanah/lahan yang dikerjakan para Penggugat sebagai bagian dari miliknya, dikenal setempat dengan sebutan lahan ADC/LDC;
4. Bahwa padahal tanah yang dahulu dikuasai dan dikerjakan sampai sekarang oleh para Penggugat terletak di luar pagar ADC/LDC di maksud dan sebagian dari warga transmigran yang mengerjakan tanah di luar pagar ADC/LDC telah mensertipikatkan tanahnya menjadi Hak Milik;
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1997 telah diadakan rapat musyawarah antara pihak ADC/LDC dengan warga yang menempati, menguasai dan menggarap lokasi lahan yang telah dikerjakan selama lebih dari 30 tahun, karena Tergugat mengklaim tanah yang digarap para transmigran (di antaranya para Penggugat) termasuk dalam tanah Tergugat;
6. Bahwa intinya pada rapat musyawarah tersebut, Tergugat berjanji bahwa para transmigran (di antaranya para Penggugat) akan di TSM-kan (Trans Swakarsa Mandiri) di areal belakang ADC/LDC, hal ini berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani dari unsur BALITBANG ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil Trans dan PPH Provinsi Bengkulu, Kanwil Trans dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) dari Tergugat;
7. Bahwa setelah musyawarah, Tergugat membuat surat pernyataan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digarap tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat) ada yang setuju untuk menyerahkan dan ada yang tidak menyerahkan tanah yang dikuasai dan digarap tersebut karena merasa tanah tersebut telah lama digarap dan dikerjakan dan tidak berada di areal lahan Tergugat sebagaimana dimaksud;

3. Bahwa setelah selesainya sertifikasi tanah yang dimohonkan Tergugat seperti yang dimaksud, Tergugat sampai sekarang tidak menepati janji sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang ditandatangani unsur BALITBANG

ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil Trans dan PPH Provinsi Bengkulu, Kanwil Trans

dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) dari Tergugat bahwa Tergugat berjanji kepada para Penggugat akan di TSM-kan (Trans Swakarsa Mandiri) di areal belakang ADC/LDC/diganti lahan;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, menjelaskan bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Maka kesepakatan yang ditandatangani unsur BALITBANG ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil Trans dan PPH Provinsi Bengkulu, Kanwil Trans dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) dari Tergugat merupakan sah secara hukum dan mempunyai akibat hukum;

11. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik untuk memenuhi isi kesepakatan perjanjian dimaksud, yang dengan kekuasaannya karena sebuah posisi yang Sub-Ordinat, Tergugat merupakan instansi pemerintahan dan para Penggugat hanyalah rakyat kecil, jelas telah merupakan Wanprestasi (cidera janji);
12. Bahwa atas tindakan Tergugat, para Penggugat yang hidupnya lama bergantung kepada atas hasil tanah yang digarap dan diusahakan tersebut menjadi terlunta-lunta tanpa kepastian untuk bagaimana cara selanjutnya mempertahankan hidup dan menafkahi keluarganya;
13. Bahwa kemudian para Penggugat telah berupaya menuntut haknya dengan mendatangi DPRD Kab. Bengkulu Utara dan instansi lain, namun tetap tidak mendapatkan solusi dan jalan keluar sebagaimana mestinya;
14. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik memenuhi isi kesepakatan hasil musyawarah, Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial (moril) dengan estimasi akumulasi kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah);
15. Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat ini berdasarkan fakta hukum dan yuridis yang kuat sehingga ada alasan patut bagi Pengadilan untuk berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bijvoorraad);

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat adalah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan lahan pengganti melalui TSM

(Trans Swakarsa Mandiri) sebagaimana isi kesepakatan pada tanggal 8 Maret

1997;

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami dan

diderita para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial (moril),

dengan estimasi akumulasi kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan menunjuk KUSMAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator untuk proses mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan yang atas substansi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pihak Para Penggugat, dan hanya ada sedikit substansi dan redaksi posita Surat Gugatan yang diperbaiki (ditambah) oleh pihak Para Penggugat sebagaimana Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 28 Maret 2012, di mana pihak Penggugat memperbaiki dan sekaligus menambah redaksional Posita point ke-14 Surat Gugatan Penggugat yang awalnya berbunyi : **"Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik memenuhi isi kesepakatan hasil musyawarah, Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial (moril) dengan estimasi akumulasi kerugian sejumlah Rp.**

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)", menjadi : **"Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik memenuhi isi kesepakatan hasil musyawarah, Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial (moril)**

dengan estimasi akumulasi kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 28 Maret 2012, mengemukakan sebagai berikut : -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Kompetensi Relatif

1. Para Penggugat adalah termasuk subjek Tergugat dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2005/PN.AM tanggal 22 Desember 2005 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Argamakmur. Kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus dalam putusan Nomor 07.PDT/2006/PT.BKL tanggal 22 Mei 2006, dan pada tingkat kasasi telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung No. 923 K/Pdt/2008 tanggal 3 Nopember 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di mana dalam ketiga tahapan upaya hukum tersebut putusannya memenangkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Bahwa gugatan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan opsi yang dipilih oleh para Penggugat saat ini atas 3 (Tiga) opsi yang ditawarkan oleh Tergugat, yakni :

- a. Diikutsertakan dalam program Transmigrasi Swakarsa Mandiri;
 - b. Pemberian bantuan pemberdayaan masing-masing Kepala Keluarga Penggarap sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); atau
 - c. Penyelesaian melalui jalur hukum;
- Namun para Penggugat memilih opsi penyelesaian melalui jalur hukum yang saat ini telah diputus *in kracht* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 923 K/Pdt/2008 tanggal 3 Nopember 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa apabila para Penggugat menganggap opsi 1 dan 2 merupakan janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, 142 RBg yang mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri, permohonan gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana domisili hukum Tergugat dalam hal ini domisili wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdomisili;
 3. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka gugatan para Penggugat salah alamat karena bukan

8

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mengadili dan sudah sepatutnya gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkiaard*);

B. Gugatan Penggugat Exceptio res *judicata* (*Nebis in idem*)

Para Penggugat adalah termasuk subjek Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 923 K/Pdt/2008, tanggal 3 Nopember 2011. Sehingga



beralasan karena objek yang disengketakan sudah diputus oleh Lembaga Peradilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. Para Penggugat meminta putusan yang memilih opsi melalui jalur hukum atau pendakwaan putusan mahkamahagung.go.id swakarsa Mandiri (TSM) dan opsi pemberdayaan.

Terhadap opsi yang dipilih oleh para Penggugat tersebut, pihak Tergugat memenuhi kehendak para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. Dalam proses persidangan pengadilan tingkat Pertama sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung di mana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 923 K/Pdt/2008, tanggal 3 Nopember 2011, pada intinya memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2006/PT.BKL, tanggal 22 Mei 2006;

Atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat termasuk *Nebis in idem*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Exceptio res *judicata* (*Nebis in idem*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 5 April 2012, yang untuk menyingkat dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik pihak Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 19 April 2012, yang untuk menyingkat dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

9

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi Surat Jawaban Tergugat yang dalam salah satu dalil eksepsinya menegaskan tentang dalil eksepsi prosesual yang menyangkut kompetensi relatif, maka sebelum memasuki tahapan pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus silang sengketanya di maksud terkait keberadaan eksepsi prosesual yang menyangkut kompetensi relatif tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, kesemuanya dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana tercantum di muka;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya substansi gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara Para Transmigran (di antaranya adalah Para Penggugat) dengan unsur BALITBANG ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil Trans dan PPH Provinsi Bengkulu, dan Kanwil Trans dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara, masing-masing sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) dari Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh unsur BALITBANG ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil Trans dan PPH Provinsi Bengkulu, dan Kanwil Trans dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara, masing-masing sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) dari Tergugat, kesepakatan mana adalah berupa janji dari Tergugat tersebut yang akan melaksanakan program TSM (Trans Swakarsa Mandiri) bagi Para Transmigran (di antaranya adalah Para Penggugat) di areal tanah belakang ADC/LDC, setelah Para Transmigran (di antaranya adalah Para Penggugat) menyerahkan tanah yang telah dikuasai sejak lama oleh Para Transmigran (di antaranya adalah Para Penggugat) tersebut, yang diklaim oleh Tergugat sebagai bagian dari areal tanah ADC/LDC, yang mans kemudian atas kesepakatan tersebut, setelah Para Penggugat menyerahkan tanah di maksud dan juga sampai dengan waktu selesainya proses sertifikasi tanah/lahan tersebut yang sebelumnya dimohonkan oleh Tergugat, ternyata pihak Tergugat tidak ada menepati janjinya tersebut, sehingga oleh karenanya Para Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, dan selanjutnya Tergugat tersebut dihukum untuk memenuhi isi kesepakatan di maksud, serta juga

dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai

kompensasi atas segenap kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam Surat Jawaban pihak Tergugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa salah satu substansi eksepsi dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut adalah menyangkut eksepsi prosesual terkait kompetensi relatif, di mana Tergugat secara tegas mendalilkan bahwa Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara ini, di mana seharusnya gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa asas yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan kekuasaan/kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) antar Pengadilan Negeri adalah asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" (*forum domicili*), dalam arti bahwa yang berwenang

Rechtsvordering);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai limitasi "tempat tinggal" yang dimaksud dalam putusan.mahkamahagung.go.id norma-norma di atas, Pasal 17 BW (Burgerlijke Wetboek voor Indonesie) Telah menegaskan bahwa tempat tinggal seseorang adalah "tempat di mana seseorang tersebut menempatkan pusat kediamannya";

Menimbang, bahwa terhadap asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" (*forum domicili*) sebagai patokan dasar dalam menentukan kekuasaan/kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*), terdapat beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat-ayat lain dari Pasal 142 RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) itu sendiri, yaitu dalam beberapa varian yang lazimnya dalam praktek dikenal dengan istilah "*Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi (dalam hal Tergugat terdiri dari beberapa orang)*", "*Actor Sequitur Forum Rei tanpa hak opsi (dalam hal Tergugat terdiri dari Debitur dan Penjamin dengan masing-masing domisili berbeda wilayah hukum)*", "*Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat dalam hal tempat tinggal Tergugat tidak diketahui*", "*Forum Rei Sitae (fika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak)*", "*Forum Rei Sitae dengan hak opsi objek sengketa benda tidak*

11

bergerak terdiri dari beberapa buah, yang masing-masing tertetak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda)", dan "*Domisili pilihan*";

Menimbang, bahwa selain pola-pola pengecualian yang terakomodir dalam Pasal 142 RBg tersebut, terdapat pula pola pengecualian lain atas keberlakuan asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" (*forum domicili*) sebagai asas fundamental sebagaimana diuraikan di atas, yakni pola-pola pengecualian sebagaimana diatur dalam

- Pasal 20 BW;

Pasal 21 BW;

- Pasal 22 BW;

Pasal 99 ayat (14) RV; Pasal 99 ayat (15)

RV;

- Pasal 25 juncties Pasal 63 (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975; dan

Pasal 40 juncties Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan baru akan merinci dan menguraikan lebih detail tentang masing-masing varian dalam pola pengecualian atau pola modifikasi atas asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" (*forum domicili*) tersebut, yaitu an sich sepanjang proses pembuktian/penilaian Pengadilan atas dalil eksepsi di maksud berkaitan atau mengerucut pada satu atau beberapa varian dalam pola pengecualian atau pola modifikasi atas asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" (*forum domicili*) tersebut;



secara tegas dan rigid menarik pihak Tergugat dalam gugatannya, yang dalam hal ini adalah "Menteri Kerja Dan Transmigrasi RI": di mana atasnya pihak Para Penggugat juga telah dengan secara tegas put alamat (tempat tinggal) Tergugat tersebut, yakni di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta , sehingga secara hukum jelas dapat dimaknai bahwasanya pihak Para Penggugat tersebut telah mengetahui tentang domisili dari pihak yang digugatnya tersebut (pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari substansi posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat tersebut juga dapat disimpulkan bahwasanya gugatan di maksud dalam perkara a quo adalah didasarkan pada dalil pokok wanprestasi, yang secara substansial menarik dan mendalilkan pihak Tergugat sebagai pihak yang ingkar (cidera janji);

Menimbang, bahwa dari substansi formal Surat Gugatan Penggugat t, jelas bahwasanya tidak terdapat satu pun variabel yang dapat .ltsir sebagai varian-varian pengecualian sebagaimana diuraikan di atas, secara substansial dapat mengecualikan keberlakuan asas "Actor Sequitur

Rein (forum domicili) secara mutlak dalam penentuan kompetensi relatif ilan Negeri yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara a quo; —

Lif

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Gugatan Para Penggugat tegas dinyatakan (didalilkan) bahwasanya Tergugat beralamat di Jl. I Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan, dalil mana tidak dibantah oleh

Tergugat, dan jugs oleh karena penyebutan alamat (tempat) tinggal

Eera

7tergugat tersebut telah memenuhi limitasi "tempat tinggal" sebagaimana

kan dalam ketentuan Pasal 17 BW, yaitu Kantor Kementerian Tenaga IlNola dan Transmigrasi RI sebagai tempat pusat kediaman Menteri Tenaga Kerja Or Transmigrasi RI (Tergugat), maka jelas bahwa seharusnya gugatan Para liserggugat tersebut dalam perkara a quo, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Seatan, dan bukan Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil posita gugatan Penggugat erg menegaskan alasan penarikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ionagai Tergugat dalam perkara a quo, yakni oleh karena pihak-pihak yang lmer-touat, menandatangani dan kemudian mengingkari "kesepakatan" yang wenpdi dasar dari dalil wanprestasi dalam gugatan perkara a quo (*unsur 511...FTBANG ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil Trans dan PPH Provinsi Bengkulu, dan 4arwil Trans dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara, ketiganya berkedudukan mum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur*) adalah merupakan

t Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) dari Tergugat (Menteri Tenaga Kerja dan



..., transmigrasi RI), atas dalil posita sedemikian Pengadilan menilai bahwasanya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

sebut tidak cukup dapat mengeliminir keberlakuan asas "Actor Sequitur

Rei" (forum domicili) dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan amelumnya, karena telah
 jelas, rigid dan eksplisit dalam Surat;-4..tannya, bahwa pihak Para Penggugat tersebut hanya
 menarik dan refempatkan "Menteri Tenaga Kerja dan **Transmigrasi RI**" an sich sebagai pihak e-g mereka
 gugat (pihak Tergugat), dan tidak ada pola penegasan hubungan

:/oemikian (hubungan antara unsur BALITBANG ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil
 -,ans dan PPH Provinsi Bengkulu, dan Kanwil Trans dan PPH Kabupaten **Bengkulu** Utara sebagai
 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) dari ergugat/Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) dalam
 pola penyebutan a--:7g an sich menyebut "Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI" tersebut sebagai
 pihak Tergugat dalam perkara ini secara tunggal, pola hubungan mana

13

ang seharusnya secara redaksional dijelaskan melalui penggunaan akronim c.q. casu
 quo) yang dalam lingkup organisatoris dapat diterjemahkan dan dimaknai sebagai "dalam
 hal ini diwakiii...dst";

Menimbang, bahwa pola penyebutan sedemikian menjadi sangat urgen dalam
 sebuah sengketa keperdataan, tertebih yang didasarkan atas dalil gugatan
 *anprestasi seperti perkara a quo, karena dalam gugatan wanprestasi yang tentunya
 timbul atau diawali dari adanya sebuah perikatan/kesepakatan, maka denegasan tentang
 siapa saja pihak-pihak yang menjadi subjek perikatan di maksud menjadi salah satu
 unsur terpenting dalam pembuktian perkara tersebut, dan oleh karena itu penyebutan
 pihak terkait dalam gugatan harus bersifat tegas, jelas dan spesifik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat dalam substansi
 repliknya yang secara eksplisit mendalilkan bahwa pengajuan gugatan ini di Pengadilan
 Negeri Arga Makmur adalah sebagai bentuk pengejawantahan dari asas peradilan cepat,
 sederhana dan biaya ringan, Pengadilan menilai pihak Para Penggugat telah salah
 memahami asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut dalam kaitannya
 dengan keberlakuan asas "Actor Sequitur Forum Rei" sebagai patokan dasar dalam
 menentukan kekuasaan/kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*), di mana
 menurut hemat Pengadilan, keberlakuan asas "Actor Sequitur Forum Rei" tersebut
 justeru berbanding lurus dan bersifat sating melengkapi dengan keberlakuan asas
 peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yaitu dalam pemahaman bahwa
 sejatinya keterpenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut dalam
 sebuah sengketa keperdataan, justeru harus Iebih dititikberatkan pada pihak yang digugat
 (Tergugat), dan bukannya pihak yang menggugat (Penggugat), tanpa harus menilai siapa
 itu Penggugat dan siapa itu Tergugat, meskipun kemudian dalam tataran pelaksanaan
 sidang tersebut selanjutnya, asas sedemikian harus juga diterapkan dalam esensi untuk
 menjangkau kedua belah pihak yang berperkara tersebut;



Dasar Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diuraikan di atas, secara substansial tidak dapat mengeliminir keberlakuan asas "Actor Sequitur Forum Rei" dalam menentukan Pengadilan Negeri mana yang memiliki kewenangan kompetensi secara relatif (putusan mahkamahagung.go.id) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara kumulatif, maka Pengadilan menilai bahwasanya Pengadilan (Pengadilan Segeri Arga Makmur) tidak memiliki kompetensi (secara relatif) untuk mengadili :4E-0.ara a quo, dan oleh karenanya Pengadilan (Pengadilan Negeri Arga Makmur)

-arcs menyatakan did tidak berwenang mengadili perkara a quo di maksud;

Menimbang, bahwa adapun mengenai materi eksepsi selebihnya, yaitu —enyangkut dalil exceptio res *judicata* (*Nebis in idem*), Pengadilan menilai :ahwasanya dalil eksepsi tersebut baru dapat dipertimbangkan secara utuh slam domain pembuktian pokok perkara, sehingga oleh karenanya dan juga >eh karena dalam perkara a quo Pengadilan telah sampal pada kesimpulan :ahwasanya Pengadilan (Pengadilan Negeri Arga Makmur) tidak berwenang

--engadili atasnya, maka dalil exceptio res *judicata* (*Nebis in idem*) tersebut

-arus dikesampingkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa seianjutnya oleh karena Pengadilan menilai :ahwasanya atas gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara a quo, Dengadilan (Pengadilan Negeri Arga Makmur) tidak berwenang mengadilinya, maka biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng dibebankan 0,epada pihak Para Penggugat, yaitu dengan besaran sebagaimana yang

-,ercantum dalam diktum Putusan ini;

Mengingat akan ketentuan dari Pasal-pasal yang bersangkutan dalam KUHPerdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya;

MENGADILI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **SENIN, tanggal 30 APRIL 2012**, oleh kami : YUSRIZAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIO PARAKAS, S.H., M.H. dan LINA SAFITRI TAZILI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan



Keputusan Pengadilan Negeri Ulu Makmur, serta dihadiri oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Biaya Panggilan	Rp. 425.0
00,- Redaksi Putusan	Rp. 5.000
0,-	
IVETERM Matefai	
TEMPEL Putusan	Rp. 6.00
0,-	
176CDAAF96 JUMLAH	Rp. 466.0
00,-	

Terbilang : &vat Ras Enan
Enan Ribu Rupiah

1. MARIO PARAKAS, M.H.

2. LINA SAFITRI TAZI I S.H.

PANITE
RA
PENG
ANTI

SAJIO

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.00
0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)